

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 PAKEM TAHUN PELAJARAN 2020/2021



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 PAKEM

JalanKaliurang Km. 17,5Pakembinangun, Pakem, SlemanYogyakarta 55582
Telepon.(0274)895283, (0274)895343Faximile. (0274)895283
website:sma1pakem.sch.id, E-mail:k1smapa@yahoo.co.id

6. Mengikuti kegiatan organisasi yang diakui oleh sekolah (OSIS)
7. Mengajukan usulan, saran kritik secara santun dan bermartabat untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pakem

Pasal 2

Kewajiban Peserta didik

2.1. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah

Setiap peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan atau saat menjalankan kegiatan penugasan sekolah

- 2.1.1 Peserta didik wajib menghormati dan menjaga kehormatan pendidik, tenaga kependidikan, tamu sekolah dan sesama peserta didik
- 2.1.2 Peserta didik wajib bergaul dan berkomunikasi dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Pakem dengan baik sesuai etika yang ada dalam bertutur kata dan berperilaku

2.2. Pakaian Seragam Sekolah

Setiap peserta didik wajib memakai pakaian seragam dengan ketentuan pakaian tersebut dibawah ini:

- 2.2.1 Celana / rok panjang dan baju putih beserta atribut yang sesuai dengan ketentuan sekolah
- 2.2.2 Bagi peserta didik putri yang beragama Islam disarankan mengenakan kerudung warna putih/coklat sesuai dengan baju seragam sekolah
- 2.2.3 Baju batik sesuai ketentuan sekolah
- 2.2.4 Celana dan kaos olahraga yang ditentukan oleh sekolah
- 2.2.5 Sepatu warna hitam dengan kaos kaki putih polos untuk seragam upacara
- 2.2.6 Topi warna abu-abu, ikat pinggang warna hitam sesuai ketentuan sekolah
- 2.2.7 Baju dan celana / rok warna krem dan coklat sesuai dengan kwarnas untuk kegiatan pramuka
- 2.2.8 Pemakaian Pakaian seragam :
 - 2.2.8.1 Seragam putih-putih lengan panjang dan berjas almamater dipakai pada saat upacara bendera maupun waktu yang lain sesuai ketentuan sekolah
 - 2.2.8.2 Hari Senin, Selasa dan Rabu mengenakan seragam abu-abu putih
 - 2.2.8.3 Hari Kamis mengenakan pakaian seragam batik.
 - 2.2.8.4 Hari Jum'at mengenakan pakaian pramuka
 - 2.2.8.5 Penggunaan seragam, baju (kecuali batik) dimasukkan dengan rapi dan memakai ikat pinggang berwarna hitam
- 2.2.9 Pada saat mengikuti pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di lapangan, menggunakan kaos dan celana sesuai ketentuan sekolah
- 2.2.10 Setiap hari Kamis Pahing dan hari lain yang ditentukan sekolah mengenakan pakaian Adat Jawa (*Gagrag Ngayogyakarta*)
- 2.2.11 Setiap tanggal 2 mengenakan batik buatan sendiri bawahan hitam.

2.3. Upacara Bendera

- 2.3.1 Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dengan seragam lengkap
- 2.3.2 Pelaksanaan upacara bendera tiap hari Senin dimulai pukul 07.00 WIB atau hari lain sesuai dengan kegiatan khusus sekolah, pemerintah terkait, dan kegiatan nasional
- 2.3.3 Petugas upacara bendera diatur secara bergilir kecuali hari/ upacara khusus, akan dilaksanakan oleh Pengurus OSIS, dan atau ditentukan kemudian

2.4. Kegiatan Belajar Mengajar, Kegiatan Ekstra dan Kegiatan lainnya

- 2.4.1 Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah dengan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 2.4.2 Kegiatan di luar program sekolah menjadi tanggung jawab peserta didik dan orang tua/wali, jika terjadi penyimpangan akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya
- 2.4.3 Peserta didik wajib menyiapkan diri untuk kelanjutan studinya
- 2.4.4 Keikutsertaan kegiatan diutamakan yang menunjang prestasi dan kelanjutan studi
- 2.4.5 Kegiatan belajar mengajar diatur menggunakan jadwal pelajaran, dimulai pukul 07.00 WIB

- 2.4.6 Pintu gerbang sekolah ditutup pada pukul 07.00 WIB
- 2.4.7 Peserta didik yang terlambat tidak diperbolehkan masuk kecuali alasan khusus
- 2.4.8 Peserta didik bisa dikeluarkan dari kelas saat KBM berlangsung apabila dianggap mengganggu
- 2.4.9 Peserta didik boleh menerima tamu di ruang tamu sekolah pada saat istirahat, kecuali kebutuhan mendesak (saat pelajaran) seijin guru mata pelajaran dan sepengetahuan guru piket
- 2.4.10 Apabila berhalangan hadir wajib memberikan surat keterangan yang ditujukan kepada kepala sekolah atau wali kelas, jika sakit lebih dari 2 hari harus menggunakan surat keterangan dari dokter
- 2.4.11 Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah
- 2.4.12 Setiap peserta didik wajib menjalankan setiap kegiatan dan penugasan sekolah
- 2.4.13 Semua kegiatan peserta didik di sekolah berlangsung dari jam 07.00 s.d 17.00 WIB kecuali ada hal khusus seijin sekolah

BAB V

Larangan

Setiap peserta didik dilarang :

1. Meninggalkan ruang kelas pada saat jam pelajaran tanpa seijin guru
2. Meninggalkan sekolah pada jam efektif tanpa ijin guru piket
3. Merusak nama baik sekolah dimanapun dan kapanpun selama masih jadi peserta didik
4. Menyimpan / membawa obat terlarang, minum-minuman keras, gambar, bacaan, film dan sejenisnya yang bertentangan dengan kegiatan pendidikan
5. Memakai perhiasan/aksesoris yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan
6. Membuat keonaran berkelahi, tawuran / tindakan kriminal didalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah yang pengaruh buruknya dapat mencemarkan nama baik Sekolah
7. Mengotori lingkungan berupa coretan-coretan, sampah atau hal lain yang tidak semestinya
8. Membawa rokok atau merokok di dalam lingkungan sekolah, dan di luar lingkungan sekolah masih memakai seragam sekolah
9. Membawa senjata tajam ,senjata api, atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan / pelajaran
10. Memakai topi/ tutup kepala, pakaian yang bukan identitas sekolah di dalam lingkungan sekolah pada jam belajar
11. Memakai jaket di dalam kelas/ di dalam lingkungan sekolah selain jas almamater
12. Merusak barang inventaris sekolah
13. Memasuki tempat parkir tanpa ijin selama istirahat
14. Membawa mobil ke sekolah tanpa ijin kepala sekolah
15. Terlibat genk dan/ atau organisasi terlarang baik di sekolah maupun di luar sekolah
16. Hamil, menghamili atau menikah, pelecehan seksual, tindakan asusila selama menjadi peserta didik
17. Membawa, menggunakan bahan peledak dan sejenisnya di dalam lingkungan sekolah
18. Bertato, mengikuti model rambut yang tidak sesuai dengan kepribadian peserta didik SMA N 1 Pakem
19. Membawa kartu judi dan alat permainan yang bukan untuk tujuan pendidikan
20. Menggunakan HP, laptop, atau alat elektronik lainnya selama KBM kecuali untuk kepentingan pembelajaran dan seijin guru
21. Menghina, melecehkan, memfitnah pihak lain di sekolah baik secara lisan/tertulis melalui media apapun
22. Memakai pakaian seragam dengan model yang tidak sesuai ketentuan sekolah
23. Melakukan tindakan kriminalitas

BAB VI

PENGHARGAAN

1. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik yang dapat mengharumkan nama baik sekolah sebagai Juara, sekolah akan menduplikasi piala tersebut untuk disimpan di sekolah

2. Peserta didik yang meraih nilai tertinggi mata pelajaran akan diberikan *reward* oleh sekolah.

BAB VII **Sanksi-sanksi**

Peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi dengan jenis sanksi sebagai berikut:

1. Teguran lisan.
2. Melakukan kegiatan/tugas dari Sekolah
3. Peringatan tertulis
4. Skorsing/ mengembalikannya sementara kepada orang tua/ wali
5. Dikeluarkan/ dikembalikan kepada orang tua atau wali
6. Bilamana perlu diserahkan kepada yang berwajib

Pemberian sanksi tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

BAB VII **Kendali Pelaksanaan**

Pembentukan pribadi peserta didik yang disiplin memerlukan adanya :

1. Pelaksanaan tata tertib peserta didik secara konsisten dan tegas
2. Penegakan pelaksanaan sanksi bagi peserta didik pelanggar secara adil dan bijaksana
3. Catatan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Tindakan pencegahan, perbaikan dan pengawasan bersama secara kompak, terarah, terus menerus oleh guru, staf, dan karyawan
5. Suri tauladan, kasih sayang, dan perhatian penuh dari guru, staf dan karyawan

Hal Khusus :

1. Apabila peserta didik melakukan tindakan kriminal, asusila atau tindakan serupa yang pengaruh buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah, maka yang bersangkutan tanpa melalui proses peringatan, teguran lisan, teguran tertulis dan atau pembinaan, akan mendapatkan sanksi sesuai hasil konferensi kasus
2. Apabila peserta didik tinggal kelas maka peserta didik yang bersangkutan dikembalikan kepada orangtua/ walipeserta didik tanpa melalui proses pembinaan lagi

Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh sekolah.

Tata tertib ini berlaku mulai ditetapkan

Ditetapkan : di Pakem

Tanggal : 1 Juli 2020

Kepala SMA Negeri 1 Pakem



Kristya Mintarja, S.Pd., M.Ed. St.

Pembina, IV/a

NIP 19661118 199003 1 002